



KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN RESOR PAYAKUMBUH
Nomor : Kep /02/I/2024

TENTANG

STANDAR PELAYANAN PUBLIK PADA PELAYANAN SIM
POLRES PAYAKUMBUH

KEPALA KEPOLISIAN RESOR PAYAKUMBUH

- Menimbang : 1. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;
2. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud, maka perlu ditetapkan Standar Pelayanan untuk jenis pelayanan Surat Izin Mengemudi (SIM) dengan Keputusan Kepala Kepolisian Resor Payakumbuh;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2002 nomor 2 tahun 2002, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4168);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik (Lembaran Negara RI tahun 2009 nomor 112 tambahan Lembaran Negara RI nomor 5038);

/3. Peraturan....

2 KEPUTUSAN KAPOLRES PAYAKUMBUH
NOMOR : KEP /02/I /2024
TANGGAL: 16 JANUARI 2024

3. Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2012 tentang Surat Izin Mengemudi;
4. PP No. 76 Tahun 2020 Tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan Negara bukan pajak yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Keputusan Bersama antara Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: KB/1/IV/2018 Nomor: 1 Tahun 2018 tanggal 6 April 2018 tentang Tata Cara Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani;
8. Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep/580/VI/2016 tanggal 9 Juni 2016 tentang Pedoman Pembangunan ZI Menuju WBK/WBBM di Lingkungan Polri;
9. Surat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: B/4320/VII/REN.2.3./2020/Srena tanggal 13 Juli 2020 perihal Usulan Satker/Satwil Berpredikat WBK/WBBM di Lingkungan Polri Tahun 2020;

/10.Peraturan....

3 KEPUTUSAN KAPOLRES PAYAKUMBUH
NOMOR : KEP /02/I/2024
TANGGAL: 16 JANUARI 2024

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
11. Surat Telegram Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : ST/1537/V/YAN.1.1/2020 tanggal 29 Mei 2020 tentang pelayanan Satpas, Samsat, BPKB dapat dibuka dengan tetap mempedomani protokol kesehatan secara ketat menuju tatanan kehidupan normal baru (New Normal life).

Memperhatikan: peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN RESOR PAYAKUMBUH TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK PADA PELAYANAN SIM POLRES PAYAKUMBUH.

1. standar pelayanan pada Satpas Polres Payakumbuh tentang pelayanan Surat Ijin Mengemudi sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
2. standar Pelayanan pada pelayanan publik pada Satpas Polres Payakumbuh meliputi ruang lingkup pelayanan jasa dan administratif;
3. standar Pelayanan sebagaimana dalam lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/peleksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik;

/4. keputusan....

4. keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Payakumbuh

pada tanggal: 16 Januari 2024

KEPALA KEPOLISIAN RESOR PAYAKUMBUH



WAHYUNI SRI LESTARI, S.I.K.M.H

AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 78020069

Tembusan:

1. Kapolda Sumbar.
2. Irwasda Polda Sumbar.
3. Kasiwas Polres Payakumbuh.

STANDAR PELAYANAN SIM BARU/PENINGKATAN GOLONGAN

Komponen Service Delivery

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Penerbitan SIM Baru / peningkatan	<ul style="list-style-type: none">a. KTP (kartu tanda penduduk) usia minimal 17 tahun, Peningkatan golongan SIM A Umum dan BI Usia minimal 20 tahun, Peningkatan golongan SIM BIU Usia minimal 22 tahun, Peningkatan golongan SIM BII Usia minimal 21 tahun, Peningkatan golongan SIM A Umum dan BIIU Usia minimal 23 tahunb. Dokumen keimigrasian bagi Warga Negara Asing (KITAP, Pasport, KITAS, maupun surat izin kerja dari Kementerian)c. Melampirkan Sertifikat Hasil Uji Klipengd. SIM dasar yang minimal 1 tahun (peningkatan)e. Melampirkan Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohanif. Bukti pembayaran biaya administrasi SIM dari BRI
2	Sistem, Mekanisme dan prosedur	<ul style="list-style-type: none">a. Peserta Uji SIM membawa syarat kelengkapan Berkasb. Peserta Uji SIM wajib memakai masker, mencuci tangan, melakukan pengukuran suhu tubuh dan menjaga jarakc. Peserta Uji SIM mengambil nomor antrian sesuai golongan SIMd. Peserta Uji SIM melakukan pengisian formulir atau menunjukkan bukti pendaftaran online kepada petugas dan melaksanakan pembayaran PNBPN ke loket BRIe. Petugas pendaftaran dan registrasi dan entry dataf. Peserta uji SIM melaksanakan identifikasi SIM (pengambilan sidik jari, tanda tangan dan foto)

		<p>g. Peserta uji SIM melaksanakan Ujian teori AVIS (apabila pemohon lulus, dilanjutkan menuju ujian praktek SIM, apabila peserta uji tidak lulus diberikan kesempatan untuk mengulang kembali 2x (tahap I dan tahap II) dengan tenggang waktu maks. 7 hari sejak dinyatakan tidak lulus.)</p> <p>h. Peserta uji SIM melaksanakan uji Praktek (Pemohon yang tidak lulus diberikan kesempatan mengulang 2x (tahap I dan tahap II) dengan tenggang waktu maksimal 7 hari.sejak dinyatakan tidak lulus.)</p> <p>i. Petugas melaksanakan produksi dan penyerahan SIM kepada Peserta Uji SIM.</p> <p>j. Pengarsipan</p>
3	Jangka Waktu Pelayanan	<p>120 menit *</p> <p><i>*semenjak berkas diterima dan dinyatakan LENGKAP oleh petugas loket,serta lulus mengikuti seluruh tahapan ujian teori dan praktek tanpa proses ujian ulang.</i></p> <p>Waktu pelayanan Hari Senin S/d Kamis pukul 08.00 - 14.00 Wib Hari Jumat s/d Sabtu Pukul 08.00 Wib – 12.00 Wib</p>
4	Biaya / tarif penerbitan SIM	<p>1. Baru dan Pengalihan Golongan</p> <ul style="list-style-type: none"> - SIM A/umum : Rp. 120.000 - Sim BI/Umum : Rp. 120.000 - SIM BII/Umum : Rp. 120.000 - Sim C : Rp. 100.000 - Sim D : Rp. 50.000
6	Produk Layanan	SIM baik Baru / peningkatan golongan
7	Penanganan pengaduan	<p>Call center 110</p> <p>Telephone : (0752) 7970051</p> <p>HP : 081261111213</p> <p>: 082286930718 (Satpas)</p>

		Website	:	polrespayakumbuh.org
		Email	:	satlantaspolrestapyk@gmail.com polrespayakumbuh71@gmail.com
		Whats App	:	081261111213
			:	
			:	082286930718 (Satpas)
		Telegram	:	082286930718 (Satpas)
		Facebook	:	Polrespayakumbuh
		Instragram	:	polres.payakumbuh satlantasrespayakumbuh
		Aplikasi Polisiku Polres Payakumbuh		

STANDAR PELAYANAN SIM PERPANJANGAN

Komponen Service Delivery

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Penerbitan SIM Perpanjang/hilang/rusak	<ul style="list-style-type: none">a. KTP (kartu tanda penduduk)b. Dokumen keimigrasian bagi Warga Negara Asing (KITAP, Pasport, KITAS, maupun surat izin kerja dari Kementerian)c. SIM asli yang masih berlaku bagi perpanjanga SIM/ Surat Keterangan hilang dari Kepolisian, disertai data print out masa laku SIM dari Satpas yang mengeluarkan (untuk SIM hilang, rusak)d. Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohanie. Melampirkan Sertifikat Hasil Uji Klipeng Khusus untuk SIM Umum, SIM BI dan SIM BII.f. Bukti pembayaran biaya administrasi SIM dari BRI
2	Sistem, Mekanisme dan prosedur	<ul style="list-style-type: none">a. Peserta Uji SIM membawa syarat kelengkapan Berkasb. Pemohon wajib memakai masker, mencuci tangan, melakukan pengukuran suhu tubuh dan menjaga jarakc. Peserta Uji SIM mengambil nomor antrian sesuai golongan SIMd. Peserta Uji SIM melakukan pengisian formulir atau menunjukkan bukti pendaftaran online kepada petugas dan melaksanakan pembayaran PNBP ke loket BRIe. Petugas pendaftaran dan registrasi dan entry dataf. Peserta uji SIM melaksanakan identifikasi SIM (pengambilan sidik jari, tanda tangan dan foto)g. Petugas melaksanakan produksi dan penyerahan SIM kepada Peserta Uji SIM.h. Pengarsipan.

NO	KOMPONEN	URAIAN
3	Jangka Waktu Pelayanan	30 menit * <i>*semenjak berkas diterima dan dinyatakan LENGKAP oleh petugas loket,serta lulus mengikuti seluruh tahapan ujian teori dan praktek tanpa proses ujian ulang.</i> Waktu pelayanan Hari Senin S/d Kamis pukul 08.00 - 14.00 Wib Hari Jumat s/d Sabtu Pukul 08.00 Wib – 12.00 Wib
4	Biaya / tarif penerbitan SIM	<ul style="list-style-type: none"> - SIM A/umum : Rp. 80.000 - Sim BI/Umum : Rp. 80.000 - SIM BII/Umum : Rp. 80.000 - Sim C : Rp. 75.000 - Sim D : Rp. 30.000
6	Produk Layanan	SIM Perpanjang/hilang/rusak
7	Penanganan pengaduan	Call center 110 Telephone : (0752) 7970051 HP : 081261111213 : 082286930718 (Satpas) Website : polrespayakumbuh.org Email : satlantaspolrestapyk@gmail.com : polrespayakumbuh71@gmail.com WhatsApp : 081261111213 082286930718 (Satpas) Telegram : 082286930718 (Satpas) Facebook : Polrespayakumbuh Instragram : polres.payakumbuh satlantasrespayakumbuh Aplikasi Polisiku Polres Payakumbuh

Komponen Manufacturing

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> a. UU No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia b. UU No. 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan c. Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik d. PermenPAN RB Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan; e. PP No. 76 Tahun 2020 Tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan Negara bukan pajak yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia f. Surat Telegram Dir Lantas Babinkam Polri Nomor : ST/11/V/2009 tanggal 13 Mei 2009 tentang Menyiapkan Ruangan untuk Counter BRI dan mesin ATM guna bentuk kerja sama pelayanan prima pembayaran SIM melalui teller ADCBRI g. Surat Telegram Kapolri Nomor STR/44/I/2011 tanggal 18 Januari 2011 tentang Penataan, Pembenahan, dan Pengawasan Ketat terhadap Pelayanan Resident Bidang SIM, STNK dan BPKB. h. Perkap Nomor 9 Tahun 2012 tentang Surat Izin Mengemudi i. Surat keputusan Direktur Lalu lintas Polri no.pol : Skep / 29 / IX / 2005 tanggal 22 September 2005 tentang Vademinkum polisi Lalu lintas
2	Sarana Prasarana dan Fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> a. Area parker b. Smoking Area c. Ruang bermain anak d. Sarana untuk kaum disabilitas e. Ruang ibu menyusui f. Alat pemadam api (APAR)

		<ul style="list-style-type: none"> g. Alat PPPK h. Thermo gun i. Minuman dan snack gratis j. Charging box k. Loker BRI l. Sudut baca m. Nomor antrian FIFO bagi peserta uji SIM n. AC dirungan pelayanan SIM o. Formulir pengisian blanko p. Tempat sampah q. Kotak survey kepuasan masyarakat r. Ruang tunggu s. Id card dan papan nama petugas pelaksana t. Televisi u. Running text v. Tablet pengisian SKM w. CCTV ruang pelayanan x. Ketersediaan wifi ruang pelayanan y. Toilet z. Parkir aa. Peta ruang pelayanan
3	Kopetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> a. Memahami PeraturanPerundang –undangan yang berlaku b. Mampu Mengoperasikan Komputer c. Mampu bekerja dalam Team d. Mampu berinteraksi dengan sopan dan ramah e. Memiliki sertifikasi
4	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> a. Dilakukan oleh Atasan langsung b. Dilakukan oleh Aparat Fungsional (Provos) c. Dilaksanakan secara Kontiniu dan diawasi CCTV d. Konsisten dalam memberikan teguran/sanksi dan reward/penghargaan
4	Jumlah Pelaksana	Pelaksana SIM : 7 Orang

5	Jaminan Pelayanan	Diwujudkan dalam kualitas proses pelayanan dan produk layanan yang didukung oleh petugas yang berkopeten di dibidang tugasnya dengan perilaku pelayanan yang cepat, tepat dan selalu mengutamakan 5S (Senyum, Sapa, Salam, Sopan dan Santun).
6	Jaminan Keamanan dan keselamatan pelayanan	<p>a. Keamanan Produk SIM: Data pemohon tersimpan dengan aman di aplikasi SIM Online yang telah terhubung dengan data pusat Korlantas Polri</p> <p>b. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan tabung pemadam kebakaran dan alat Kota P3K serta jaminan bebas dari praktek percaloan dan suap</p>
7	Evaluasi Kinerja Pelayanan	Dilakukan Monitoring dan Evaluasi Minimal 1 Bulan sekali melalui pengawasan atasan langsung, pengelolaan pengaduan, dan hasil survey kepuasan masyarakat

Payakumbuh , 16 Januari 2024
 KEPALA KEPOLISIAN RESOR PAYAKUMBUH



WAHYUNI SRI LESTARI, S.I.K.M.H
 AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 78020069